



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN DAN PEDESAAN SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan adanya beberapa pertimbangan kebijaksanaan Kepala Daerah, maka perlu penyesuaian kembali terhadap Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Perkotaan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 49 Tahun 2018, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Pembagian Besaran Insentif terdiri dari :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pasal 2

- (1) Pembagian Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, diberikan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila memenuhi pencapaian rencana kinerja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan Kota Probolinggo yang dihitung berdasarkan rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Probolinggo;
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada aparat yang terlibat langsung dengan kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pengawasan penyeterannya;
- (4) Pencapaian rencana kinerja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan secara triwulan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan Triwulan I : 10% (sepuluh persen);
 - b. Sampai dengan Triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - c. Sampai dengan Triwulan III : 80% (delapan puluh persen); dan
 - d. Sampai dengan Triwulan IV : 100% (seratus persen).

Pasal 3

- (1) Alokasi pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar 5% (lima persen) yang dijadikan menjadi 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Walikota sebagai pejabat penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 6% (enam persen);

- b. Wakil Walikota sebagai pejabat penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 4% (empat persen);
 - c. Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah sebesar 3% (tiga persen);
 - d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai asisten koordinator pengelolaan keuangan daerah sebesar 2% (dua persen); dan
 - e. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku aparat pelaksana pemungut pajak daerah sebesar 85% (delapan puluh lima persen).
- (2) Alokasi pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 85% (delapan puluh lima persen) yang dijadikan menjadi 100% (seratus persen) dan diatur sebagai berikut :

| No | Uraian | Besaran Insentif |
|-----------|---|-------------------------|
| I | Kepala BPPKAD | 7% |
| II | Sekretaris BPPKAD | 3% |
| III | Unsur Pelaksana | |
| | 1 Kepala Bidang PBB dan BPHTB | 5,5% |
| | 2 Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah | 0,75% |
| | 3 Kepala Bidang Anggaran | 0,75% |
| | 4 Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan | 0,75% |
| | 5 Kepala Bidang Barang Milik Daerah | 0,75% |
| | 6 Kepala Bidang Pajak Daerah Lain | 0,75% |
| | 7 Kepala Sub. Bidang Penagihan | 4% |
| | 8 Kepala Sub. Bidang PDI | 4% |
| | 9 Kepala Sub. Bidang Pendataan dan Penilaian | 4% |
| | 10 Staf Bidang PBB dan BPHTB | 63,85% |
| | 11 Bidang BMD | 2% |
| IV | Unsur Terkait | |
| | 1 Bendahara Penerima SKPD | 0,4% |
| | 2 Bendahara Pengeluaran SKPD | 0,4% |
| | 3 Bendahara Penerima PPKD | 0,4% |
| | 4 Verifikatur SKPD | 0,4% |
| | 5 Verifikatur BUD | 0,75% |
| | 6 Operator SKPD | 0,4% |
| | 7 Staf PPK | 0,4% |
| | JUMLAH | 100% |

Pasal 4

- (1) Pembagian besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, diberikan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, sesuai dengan pencapaian rencana kinerja pajak daerah yang dihitung berdasarkan rencana penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - d. Pejabat pelaksana dan pegawai instansi pemungutan pajak daerah atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Probolinggo.
- (4) Pencapaian rencana kinerja penerimaan pajak daerah Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan secara triwulan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. sampai dengan Triwulan I : 15% (sepuluh persen);
 - b. sampai dengan Triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan Triwulan III : 75% (delapan puluh persen); dan
 - d. sampai dengan Triwulan IV : 100% (seratus persen).

Pasal 5

- (1) Alokasi Pembagian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar 5% (lima persen) yang dijadikan menjadi 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Walikota sebagai pejabat penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 8% (delapan persen);
 - b. Wakil Walikota sebagai pejabat penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 6% (enam persen);
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 4% (empat persen);
 - d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Asisten Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 2% (dua persen); dan
 - e. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku aparat Pelaksana Pemungut Pajak Daerah sebesar 80% (delapan puluh persen).

(2) Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 80% yang dijadikan menjadi 100% dan diatur sebagai berikut :

| No | Uraian | Besaran Insentif |
|-----|--|------------------|
| I | Kepala BPPKAD | 9% |
| II | Sekretaris BPPKAD | 1.50% |
| III | Unsur Pelaksana | |
| | 1 Kepala Bidang PBB dan BPHTB | 8% |
| | 2 Kepala Sub. Bidang Pendataan dan Penilaian | 6% |
| | 3 Kepala Sub. Bidang Pengolah Data dan Informasi | 5% |
| | 4 Kepala Sub. Bidang Penagihan | 5% |
| | 5 Staf Bidang PBB dan BPHTB | 62,45% |
| IV | Unsur Terkait | |
| | 1 Bendahara Penerima PPKD | 0.50% |
| | 2 Bendahara Penerima SKPD | 0.50% |
| | 3 Bendahara Pengeluaran SKPD | 0.50% |
| | 4 Verifikator SKPD | 0.40% |
| | 5 Verifikator BUD | 0.75% |
| | 6 Operator SKPD | 0.4% |
| | JUMLAH | 100% |

Pasal 6

Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 34), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 3); dan
- b. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 60), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 49 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan pada Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 1 April 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014